



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 144-K/PM I-04/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wahadi.
Pangkat/Nrp	: Sertu / 31950079960976.
Jabatan	: Ba Log.
Kesatuan	: Kodim 0413/Bangka.
Tempat/tanggal lahir	: Blitar, 03 September 1976.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0413/Bangka Jln. Sungai Selan No. 287 kota Pangkalpinang, Prov. Bangka Belitung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0413/Bangka selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0413/Bangka selaku Ankuam Nomor : Skep/002/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
2. Kemudian diperpanjang Sesuai :
 - a. Perpanjangan ke-1 dari Danrem 045/Gaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/II/2014 tanggal 9 Februari 2014.
 - b. Perpanjangan ke-2 dari Danrem 045/Gaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 11 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 09 / IV / 2014 tanggal 09 April 2014 dari Danrem 045/Gaya.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-17/A-02/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
- Memperhatikan :
 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Gaya selaku Papera Nomor : Kep/14/IX/2014 tanggal 22 September 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/144-K/PM.I-04/AD/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/144-K/PM.I-04/AD/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP".
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1 Surat-surat :
 - a) 4 (empat) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Britama Norek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/ Bangka (terlampir dalam berkas perkara).
 - b) 7 (tujuh) lembar Laporan TranSaksi dari Bank BRI Pangkalpinang tanggal Laporan 15 Nopember 2013 periode TranSaksi 04 September 2009 s.d. 31 Desember 2009 (terlampir dalam berkas perkara).
 - c) 1 (satu) lembar Hasil Audit Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama dengan Neraca Periode Desember 2013 (terlampir dalam berkas perkara).
 - d) 2 (dua) lembar gambar kendaraan Daihatsu Taft GT warna merah metalik Nopol BN 1403 LS (terlampir dalam berkas perkara).
 - e) 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BN 7009 HQ (terlampir dalam berkas perkara).
 - f) 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam kombinasi Putih Nopol BN 6215 SG (terlampir dalam berkas perkara).
 - g) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol BN 7009 HQ a.n. Wahadi (terlampir dalam berkas perkara).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol BN 1403 LS a.n. PT. Tata Hamparan Eka Pers. (terlampir dalam berkas perkara).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britania Norek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bangka.

Dikembalikan ke Kodim 0413/Bka

b) 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu jenis Taft GT warna merah metalik Nopol BN 1403 LS, Nomor Rangka 3000146 Nomor Mesin 995794 (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

c) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BN 7009 HQ Nomor Rangka. MH 314D003AK802022 Nomor Mesin. 14D802937 (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

d) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam kombinasi Putih Nopol BN 6215 SG (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

e) 1 (satu) buah STNK Nopol. BN 7009 HQ atas nama Wahadi (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

f) 1 (satu) buah STNK Nopol. BN 1403 LS atas nama PT. Tata Hamparan Eka Pers (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

Dikembalikan kepada Terdakwa

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah.
- Mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
- Siap mengembalikan dana koperasi selain dari gaji maupun di luar.
- Tidak akan mengulangi lagi dan menyesal.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tahun Dua ribu sembilan sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu empat belas, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya suatu hari dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Januari 2014, bertempat di Ma Kodim 0413/Bangka kota Pangkalpinang, Prov. Bangka Belitung, atau setidaknya tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Militer Dasar Secata di Dodik Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 bertugas di Pusdik Armed Cimahi kemudian pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura lalu mengikuti Pendidikan Secaba Reg Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai kemudian ditempatkan di Kodim 0413/Bka sampai menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka didirikan pada tanggal 15 Januari 1970 dan berbadan hukum Nomor : 166/BH/XX, Akte Perubahan Nomor : 0045/BH/PAD/KWK.6/VIII/1996, Klarifikasi B yang lokasi beralamat di Jalan Solihin GP No. 287 Pangkalpinang tepatnya disebelah jalan depan Ma Kodim 0413/Bka.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni tahun 2008 berdasarkan perintah Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka menggantikan pejabat Komurben yang lama A.n. Serka Agus Nurmanto karena pindah satuan berdasarkan perintah Dandim 0413/Bangka a.n. Letkol Kav Mindarto, dan pada saat itu yang menjabat sebagai Ketua Koperasi adalah Kapten Inf Ismail sampai dengan tahun 2009. Sedangkan jabatan defenitif Terdakwa di kesatuan sebagai Pengemudi 5 Pok Tuud Kodim 0413/Bangka berdasarkan Perkasad Nomor : 10 tahun 2010 namun disamping tugas tersebut Terdakwa ditunjuk Dandim 0413/Bangka sebagai Urben (Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya apabila ada anggota yang baru masuk menjadi anggota koperasi harus membayar simpanan pokok baru sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Simpanan Wajib anggota Koperasi secara rutin setiap bulannya Terdakwa terima dari juru bayar dengan nilai simpanan wajib anggota untuk Perwira sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, untuk Bintara, Tamtama dan Pns sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang.
5. Bahwa pada tahun 2009 Kodim 0413/Bangka menerima Dana Tanggap Satuan dari Kasad melalui Kodam II/Swj sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas perintah Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) agar Serka Ansyori (Saksi Ansyori) selaku Juru Bayar segera membuka Buku Tabungan dan setelah Dana Tanggap Satuan tersebut dimasukkan ke dalam Buku Tabungan melalui Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang No. Rek. 0063-01-034062-50-9 oleh Saksi Ansyori selanjutnya Buku Tabungan tersebut diserahkan Saksi Ansyori kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka.

6. Bahwa Terdakwa masih pada tahun 2009 melakukan pengambilan Dana Tanggap Satuan tanpa sepengetahuan/seijin Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali penarikan namun besarnya setiap penarikan Terdakwa lupa jumlahnya, Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa datang ke Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang mengambil Slip Penarikan uang yang masih dalam keadaan kosong, selanjutnya Slip Penarikan Uang tersebut Terdakwa bawa ke Kodim 0413/Bangka karena ruangan Tuud tidak ada orang sehingga Terdakwa memberi Cap/Stempel Slip Penarikan Uang dengan menggunakan Cap/Stempel Komando setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang, setibanya di Bank tersebut lalu Terdakwa menulis pada lembar Slip Penarikan Uang. Hal tersebut Terdakwa dapat lakukan karena pada Buku Tabungan lembar pertama hanya terdapat tandatangan Letkol Arm Harjito, S.ip selaku Dandim 0413/Bangka dan Terdakwa sendiri.

7. Bahwa selama menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka sejak bulan Juni tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember 2013 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya melainkan menggunakan dana Koperasi tersebut tanpa seijin Komandan satuan untuk kepentingan pribadi antara lain :

a. Pada awal tahun 2009 membuka Usaha Warung Soto dan Bakso didepan Koperasi Kodim 0413/Bka dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun usaha tersebut bangkrut dan juga membuka Usaha Warung Soto dan Bakso serta mengontrak tempat dan peralatan bertempat di Jalan Air Itam kota Pangkalpinang dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun usaha tersebut bangkrut.

b. Pada sekira bulan Nopember 2010 membuka Usaha Warung Pecel Lele bertempat di Kampung Asem Jalan Selan kota Pangkalpinang dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) termasuk sewa tempat.

c. Pada akhir tahun 2010 menyewa gudang untuk Usaha Minuman CocaCola yang beralamat di Terak Jalan Selan kota Pangkalpinang dengan biaya sewa selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan membuka usaha 2 (dua) tempat Agen Minuman CocaCola di Agen kota Pangkalpinang yang berlokasi di rumah Terdakwa sendiri di Asrama Kodim 0413/Bka dan menjadi Agen wilayah Selan berlokasi di Terak Jalan Selan kota Pangkalpinang, dengan sirkulasi nilai prodak perbulannya rata-rata senilai lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikedua tempat tersebut tetapi pada akhir tahun 2012 diputus hubungan kerjasama karena Terdakwa tidak dapat melunasi tunggakan hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi pembayarannya Terdakwa angsur perbulan sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tahun 2011 membeli kendaraan Daihatsu Taft Indefendent warna merah Nopol BN 1403 LS dari Pelda secara over kredit dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masa lamanya angsuran selama 29 (dua puluh sembilan) bulan sedangkan yang telah Terdakwa angsur ke pihak Lesing ITC (Internusa Tribuana Citra) di jalan A. Yani kota Pangkalpinang sebanyak 18 (delapan belas) bulan setiap bulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan ditambah biaya perbaikan dan cat kendaraan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga jumlah seluruh pembelian dan perbaikan kendaraan sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

e. Pada tahun 2013 membeli sepeda motor Honda CB 150 R dengan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar selama 1 (satu) kali angsuran dan pada bulan Nopember 2013 menggunakan dana Koperasi tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai biaya perjalanan menuju Kalimantan Timur saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah (Desersi).

8. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 telah datang Tim Wasriksus Itdam II/Swj yang dipimpin oleh Letkol AT. Sihombing untuk melakukan pengecekan terhadap anggaran Kodim 0413/Bka dengan temuan Neraca penghitungan per 31 Desember 2013 didapat dana keseluruhan sebesar Rp. 1.418.398.468,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), sedangkan dana yang ada hanya sebesar Rp. 773.214.628 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

9. Bahwa perhitungan dana Koperasi tersebut ditemukan selisih/kekurangan sebesar Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah), dengan adanya selisih/kekurangan dana tersebut Terdakwa (Sertu Wahadi) mengakui telah menggunakannya untuk kepentingan sesuai Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 24 Januari 2014.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tahun Dua ribu sembilan sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya suatu hari dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Januari 2014, bertempat di Ma Kodim 0413/Bangka kota Pangkalpinang, Prov. Bangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, atau setidaknya tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Militer Dasar Secata di Dodik Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 bertugas di Pusdik Armed Cimahi kemudian pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura lalu mengikuti Pendidikan Secaba Reg Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai kemudian ditempatkan di Kodim 0413/Bka .
2. Bahwa Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka didirikan pada tanggal 15 Januari 1970 dan berbadan hukum Nomor : 166/BH/XX , Akte perubahan Nomor : 0045/BH/PAD/KWK.6/VIII/1996, Klarifikasi B yang lokasi beralamat di Jalan Solihin GP No. 287 Pangkalpinang tepatnya disebelah jalan depan Ma Kodim 0413/Bka.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni tahun 2008 berdasarkan perintah Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka menggantikan pejabat Komurben yang lama A.n. Serka Agus Nurmanto karena pindah satuan berdasarkan perintah Dandim 0413/Bangka a.n. Letkol Kav Mindarto, dan pada saat itu yang menjabat sebagai Ketua Koperasi adalah Kapten Inf Ismail sampai dengan tahun 2009. Sedangkan jabatan defenitif Terdakwa di kesatuan sebagai Pengemudi 5 Pok Tuud Kodim 0413/Bangka berdasarkan Perkasad Nomor : 10 tahun 2010 namun disamping tugas tersebut Terdakwa ditunjuk Dandim 0413/Bangka sebagai Urben (Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya apabila ada anggota yang baru masuk menjadi anggota koperasi harus membayar simpanan pokok baru sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Simpanan Wajib anggota Koperasi secara rutin setiap bulannya Terdakwa terima dari juru bayar dengan nilai simpanan wajib anggota untuk Perwira sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, untuk Bintara, Tamtama dan Pns sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang.
5. Bahwa pada tahun 2009 Kodim 0413/Bangka menerima Dana Tanggap Satuan dari dari KASAD melalui Kodam II/Swj sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas perintah Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) agar Serka Ansyori (Saksi Ansyori) selaku Juru Bayar segera membuka Buku Tabungan dan setelah Dana Tanggap Satuan tersebut dimasukkan ke dalam Buku Tabungan melalui Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang No. Rek. 0063-01-034062-50-9 oleh Saksi Ansyori selanjutnya Buku Tabungan tersebut diserahkan Saksi Ansyori kepada Terdakwa selaku Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa masih pada tahun 2009 melakukan pengambilan Dana Tanggap Satuan tanpa sepengetahuan/seijin Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali penarikan namun besarnya setiap penarikan Terdakwa lupa jumlahnya, Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa datang ke Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang mengambil Slip Penarikan uang yang masih dalam keadaan kosong, selanjutnya Slip Penarikan Uang tersebut Terdakwa bawa ke Kodim 0413/Bangka karena ruangan Tuud tidak ada orang sehingga Terdakwa memberi Cap/Stempel Slip Penarikan Uang dengan menggunakan Cap/Stempel Komando setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang, setibanya di Bank tersebut lalu Terdakwa menulis pada lembar Slip Penarikan Uang. Hal tersebut Terdakwa dapat lakukan karena pada Buku Tabungan lembar pertama hanya terdapat tandatangan Letkol Arm Harjito, S.ip selaku Dandim 0413/Bangka dan Terdakwa sendiri.

7. Bahwa selama menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka sejak bulan Juni tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember 2013 tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya melainkan menggunakan dana Koperasi tersebut tanpa seijin Komandan satuan untuk kepentingan pribadi antara lain :

a. Pada awal tahun 2009 membuka Usaha Warung Soto dan Bakso didepan Koperasi Kodim 0413/Bka dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun usaha tersebut bangkrut dan juga membuka Usaha Warung Soto dan Bakso serta mengontrak tempat dan peralatan bertempat di Jalan Air Itam kota Pangkalpinang dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun usaha tersebut bangkrut.

b. Pada sekira bulan Nopember 2010 membuka Usaha Warung Pecel Lele bertempat di Kampung Asem Jalan Selan kota Pangkalpinang dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) termasuk sewa tempat.

c. Pada akhir tahun 2010 menyewa gudang untuk Usaha Minuman Cocacola yang beralamat di Terak Jalan Selan kota Pangkalpinang dengan biaya sewa selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan membuka usaha 2 (dua) tempat Agen Minuman Cocacola di Agen kota Pangkalpinang yang berlokasi di rumah Terdakwa sendiri di Asrama Kodim 0413/Bka dan menjadi Agen wilayah Selan berlokasi di Terak Jalan Selan kota Pangkalpinang, dengan sirkulasi nilai prodak perbulannya rata-rata senilai lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikedua tempat tersebut tetapi pada akhir tahun 2012 diputus hubungan kerjasama karena Terdakwa tidak dapat melunasi tunggakan hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan harga Rp. 16.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi pembayarannya Terdakwa angsur perbulan sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tahun 2011 membeli kendaraan Daihatsu Taft Independen warna merah Nopol BN 1403 LS dari Pelda secara over kredit dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masa lamanya angsuran selama 29 (dua puluh sembilan) bulan sedangkan yang telah Terdakwa angsur ke pihak Lesing ITC (Internusa Tribuana Citra) di jalan A. Yani kota Pangkalpinang sebanyak 18 (delapan belas) bulan setiap bulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan ditambah biaya perbaikan dan cat kendaraan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga jumlah seluruh pembelian dan perbaikan kendaraan sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

e. Pada tahun 2013 membeli sepeda motor Honda CB 150 R dengan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar selama 1 (satu) kali angsuran dan pada bulan Nopember 2013 menggunakan dana Koperasi tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai biaya perjalanan menuju Kalimantan Timur saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah (Desersi).

8. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2013 Saksi Armunadi (Kapten Czi Armunadi) selaku Ketua Koperasi melakukan pengecekan terhadap pembukuan keuangan dan barang yang ada di Koperasi, karena terdapat selisih uang sebesar lebih kurang Rp. 773.214.628 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) maka Saksi Armunadi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan uang tersebut, dan Terdakwa menjelaskan uang tersebut digunakan untuk kerjasama/bisnis dengan orang umum sebanyak 12 (dua belas) orang, sehingga Saksi Armunadi meminta kepada Terdakwa untuk menghadapkan orang-orang tersebut maupun bukti pengeluaran dana Koperasi, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menghadapkan dan menunjukkan barang bukti yang selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2013 Terdakwa meninggalkan Kesatuan (Desersi).

9. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 telah datang Tim Wasriksus Itdam II/Swj yang dipimpin oleh Letkol AT. Sihombing untuk melakukan pengecekan terhadap anggaran Kodim 0413/Bka dengan temuan Neraca penghitungan per 31 Desember 2013 didapat selisih/kekurangan dana Koperasi sebesar Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah), dan diakui Terdakwa (Sertu Wahadi) sesuai Surat Pernyataan yang Terdakwa tandatangani tertanggal 24 Januari 2014.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 126 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Armunadi.
Pangkat/Nrp : Kapten Czi / 604339.
Jabatan : Pasi Ter sekarang Danramil 0418/03 Plaju
Kesatuan : Kodim 0413/Bka sekarang Kodim 0418/ Palembang
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 21 April 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Grand Carlea Blok E/10 Sako Kenten Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat itu menjabat bendahara koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa jabatan defenitif Saksi di Kodim 0413/Bka yaitu sebagai Danramil 413-11/Petaling, kemudian jabatan penugasan Saksi di Kodim 0413/Bka sebagai Ketua Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka berdasarkan Surat Perintah Dandim 0413/Bka Nomor : Sprin/126/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Jaya Bersama sejak tanggal 10 Nopember 2013 sampai dengan 25 Desember 2014 selanjutnya tidak ada ketua koperasi (kosong).
4. Bahwa selaku bendahara koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka Terdakwa ditunjuk untuk memegang keuangan Kas Koperasi, Usipa dan unit toko serta pendapatan lain-lain koperasi.
5. Bahwa sesuai hasil RAT simpanan wajib bagi anggota yang menjadi anggota koperasi Kartika Jaya Bersama bagi Perwira sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, untuk Bintara, Tamtama dan Pns sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang.
6. Bahwa pada tahun 2009 Kodim 0413/Bangka menerima Dana Tanggap Satuan dari dari KASAD melalui Kodam II/Swj sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh Dandim dan diberikan kepada juru bayar yang disimpan di koperasi dan digunakan untuk keperluan darurat seperti bencana alam.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Nopember 2013 melakukan pengecekan terhadap pembukuan keuangan dan barang yang ada di Koperasi, karena terdapat selisih uang sebesar lebih kurang Rp. 773.214.628 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dari jumlah 1,4 M maka Saksi memanggil Terdakwa menanyakan keberadaan selisih uang tersebut yang mana Terdakwa menjelaskan uang tersebut digunakan untuk kerjasama/ bisnis dengan orang umum sebanyak 12 (dua belas) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mendapat penjelasan bahwa uang selisih sebesar Rp. 773.214.628 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), dibisniskan oleh Terdakwa sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menghadapkan orang-orang tersebut maupun bukti pengeluaran dana Koperasi, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menghadapkan dan menunjukkan barang bukti yang selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2013 Terdakwa meninggalkan Kesatuan (Desersi) sampai dengan kembali dengan cara menyerahkan diri pada Januari 2014 uang tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Tim Wasriksus Itdam II/Swj yang dipimpin oleh Letkol AT. Sihombing untuk melakukan pengecekan terhadap anggaran Kodim 0413/Bka berdasarkan Surat Perintah Pangdam II/Swj Nomor : Sprin/57/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang perintah pelaksanaan Wasriksus Prokja dan Anggaran khususnya bidang Koperasi Kodim 0413/Bka.

10. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 Tim Wasriksus Itdam II/Swj membawa Terdakwa dari tahanan Subdenpom II/4-2 Pangkalpinang ke Koperasi Kodim 0413/Bka untuk mencari Data tentang keuangan Koperasi untuk melakukan penghitungan ulang sebagai perbandingan Neraca TW. II tahun 2013 yang Saksi buat, dari Neraca penghitungan ulang per 31 Desember 2013 didapat dana keseluruhan sebesar Rp. 1.418.398.468,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) sedangkan dana yang ada hanya sebesar Rp. 773.214.628 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang kas sebesar Rp. 13.634.851,- (tiga belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- b. Kas toko sebesar Rp. 33.611.715,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- c. Kas Bank sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- d. Piutang toko sebesar Rp. 57.275.500,- (lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- e. Piutang USIPA (uang simpan pinjam) sebesar Rp. 419.092.734,- (empat ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- f. Barang toko sebesar Rp. 147.813.149,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- g. Penyertaan modal pada Puskop Kartika Kodam II/ Sriwijaya sebesar Rp. 10.114.179,- (sepuluh juta seratus empat belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- h. Inventaris kantor sebesar Rp. 24.111.100,- (dua puluh empat juta seratus sebelas ribu seratus rupiah) ditambah Inventaris took dan gudang sebesar Rp. 99.107.600,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu enam ratus rupiah) kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah inventaris air minum isi ulang sebesar Rp. 56.614.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 179.832.700,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) selanjutnya Akumulasi penyusutan Inventaris sebesar Rp. 80.317.807,- (delapan puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) ditambah Penyusutan TA. 2013 sebesar Rp. 9.606.393,- (sembilan juta enam ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga jumlah seluruh Penyusutan sebesar Rp. 89.924.200,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat dua ratus rupiah) maka total dana Inventaris sebesar Rp. 179.832.700,- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dikurangi dana Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 89.924.200,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat dua ratus rupiah) menjadi 89.908.500,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Dari perhitungan ulang dana Koperasi tersebut terdapat selisih/kekurangan sebesar Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah), dengan adanya selisih/kekurangan dana tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakannya, selanjutnya Terdakwa Sertu Wahadi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 24 Januari 2014 dengan Saksi atas nama Letkol AT. Sihombing dari Tim Wasriksus Itdam II/Swj termasuk Saksi sendiri.

11. Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Ketua koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka semua keuangan disimpan di bank, dan bila akan mengambil harus ada persetujuan Ketua koperasi dan Dandim.

12. Bahwa buku bank dipegang oleh bendahara sedangkan Saksi melakukan pengawasan setiap hari, mingguan dan bulanan.

13. Bahwa selisih sebesar Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah), yang ditemukan oleh Team Wasrik dari Itdam II/Swj didapat dari selisih dalam SHU.

14. Bahwa uang Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah), yang telah diakui oleh Terdakwa telah digunakannya untuk kepentingan pribadi sudah mulai diangsur Terdakwa lewat pemotongan dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan.

15. Bahwa Saksi melihat tidak ada niat Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah), karena pemotongan dari gaji Terdakwa adalah usaha satuan karena Terdakwa hanya janji-janji saja selama ini dan belum ada buktinya untuk mengembalikan uang tersebut.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai motor dan satu mobil Taft karena sering dibawa ke kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi ketahui mengenai dana tanggap Satuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, telah diganti/ditutup oleh Dandim 0413/Bka a.n. Letkol Arm Rudi Setiawan pada tanggal 18 Nopember 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa tidak benar kalau Saksi tidak ada niat untuk membayar uang Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah) yang telah Terdakwa gunakan tersebut karena Terdakwa sudah membuat surat pernyataan akan mengembalikan secara berangsur sejak bulan Mei 2014.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena benar ada surat pernyataan tapi sampai saat ini tak serupiah pun tidak ada kecuali pemotongan gaji.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Refia Anom.
Pangkat/NRP	: Pelda (K) / 21950314280875.
Jabatan	: Batimin Pers.
Kesatuan	: Kodim 0413/Bangka.
Tempat dan tanggal lahir	: Padang (Sumbar), 26 Agustus 1975.
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl.Gandaria I No.96 Jembatan 12 Kec. Gerunggang kota Pangkal pinang, Prov. Bangka Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa bertugas di Kodim 0413/Bka namun tidak ada hubungan keluarga melainkan sebatas kedinasan.
2. Bahwa Saksi ketahui Terdakwa menjabat Bendahara Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka sejak tahun 2009 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 atau sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi.
3. Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menjabat sebagai bendahara koperasi Kartika Jaya Bersama baru pada tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib pada saat dilaksanakan Jam Komandan di Aula Makodim 0413/Bangka yang diambil oleh Dandim 0413/Bangka a.n. Letkol Arm Rudi Setiawan saat itu Saksi ditunjuk langsung oleh Dandim 0413/Bangka sebagai Bendahara sementara Koperasi Kodim 0413/Bangka menggantikan Terdakwa karena Terdakwa melakukan Desersi.
4. Bahwa setelah Saksi ditunjuk sebagai Bendahara sementara kemudian Saksi dan Kapten Czi Armunadi selaku Ketua Koperasi melakukan pengecekan terhadap keuangan Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka karena saat itu data-data keuangan sudah tidak ada lagi dan didapat selisih Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi satuan Kodim 0413/Bka mendapat dana tanggap Satuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, telah diganti/ditutup oleh Dandim 0413/Bka a.n. Letkol Arm Rudi Setiawan pada tanggal 18 Nopember 2013 pada saat Sertijab.
6. Bahwa Saksi menjadi bendahara sejak Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014, setelah ada pemilihan bendahara melalui RAT yang terpilih yaitu Sertu Zulkifli.
7. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang koperasi Kartika Jaya Bersama dengan jalan menyicil dari gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah kembali dari desersi.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai usaha minuman coca cola, dan pecel lele serta mempunyai mobil taft merah dan motor mio saat menjabat sebagai bendahara koperasi Kodim 0413/Bangka.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Hutang Ragu Ragu didapat dari jumlah tabungan anggota dikurangi pinjaman yang mana saat itu didapat sejumlah Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta) termasuk aset(toko, air isi ulang, minyak tanah).
10. Bahwa sepengetahuan Saksi ATK satuan bukan dari koperasi Kartika Jaya Bersama tetapi dari dana satuan dengan jalan mengajukan kepada Dandim terlebih dahulu.
11. Bahwa setiap tahun diadakan RAT dan terakhir tahun 2012 yang mana saat itu Terdakwa ada dan masih menjabat serta setiap tahun anggota mendapat THR sejumlah 300.000.- sampai dengan 400.000.- setiap anggota.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi dana/uang yang ada di dalam Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka tersebut diperoleh dari Uang Simpan Pinjam (USIPA), simpanan wajib, simpanan pokok anggota Koperasi Kodim 0413/Bangka, Dana Cadangan, Bantuan Kasad (dana tanggap satuan), Bantuan Inkopad dan dari Bantuan Danrem serta Dandim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Zulkifli.
Pangkat/NRP	: Serma / 530745.
Jabatan	: Kapok Tuud selaku Bendahara Koperasi Kartika Jaya Bersama.
Kesatuan	: Kodim 0413/Bangka.
Tempat & tanggal lahir	: Palembang, 10 Maret 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum. Pinang Mas Blok. C 1 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Selindung Kec. Gabek kota Pangkalpinang, Prov. Bangka Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kodim 0413/Bangka namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kedinasan.
2. Bahwa Saksi berdinan di Kodim 0413/Bangka sejak tahun 1997.
3. Bahwa Terdakwa menjadi bendahara koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka Koperasi Kartika Jaya sejak tahun 2009 sampai dengan Terdakwa melarikan diri pada tanggal 14 Nopember 2014.
4. Bahwa Saksi menjadi bendahara koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka melalui RAT pada tanggal 12 Desember 2013.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa desersi sejak tanggal 14 Nopember 2013 dan kembali pada tanggal 1 Januari 2014 dengan cara menyerahkan diri, lalu diserahkan ke Subdenpom II/4-2 Bangka guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa untuk mengambil uang koperasi Kartika Jaya Bersama yang tersimpan di bank harus seijin ketua koperasi dan Dandim serta ada cap kesatuan.
7. Bahwa selama Saksi menjadi bendahara koperasi Kartika Jaya Kodim 0413/Bka belum pernah membayar honor pengurus koperasi karena belum ada SHU.
8. Bahwa pada saat Saksi menjadi bendahara, koperasi Kartika Jaya Bersama pernah meminjamkan satuan Kodim 0413/Bka uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan TMMD karena uang bantuan dari Pemda turun dan setahu Saksi belum dikembalikan.
9. Bahwa hutang Terdakwa sudah dicicil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dipotong gajinya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.
10. Bahwa Saksi ketahui uang yang ada di Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka didapat dari uang Simpan Pinjam (USIPA) anggota Kodim 0413/Bangka dan Dinas Jawatan jajaran Kodim 0413/Bangka, Simpanan Pokok, Dana Cadangan, bantuan Kasad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Agus Suhendi.
Pangkat/Nrp	: Kapten Inf / 523332.
Jabatan	: Pgs. Pasi Log.
Kesatuan	: Kodim 0413/Bangka.
Tempat & tanggal lahir	: Tanjungkarang, 05 Mei 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0413/Bangka, Jalan Sungai Selan Nomor 253 kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sewaktu Terdakwa berdinis di Kodim 0413/Bangka namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Pasi Pers selanjutnya Saksi menjabat sebagai Pasi Minlog Kodim 0413/Bangka dari tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013.
3. Bahwa selama berdinis di Kodim 0413/Bangka sampai dengan sekarang tidak pernah menjabat sebagai Ketua Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka melainkan aktif sebagai anggota Koperasi.
4. Bahwa pada saat itu jabatan Ketua Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka belum ada penggantinya dan masih dijabat oleh Saksi Kapten Inf M. Uzer meskipun sedang menerima jabatan baru sebagai Danramil 413-09/Sungai Liat tetapi segala kegiatan koperasi saat itu Terdakwa sebagai bendahara koperasi yang sangat berperan karena dipercaya oleh Dandim 0413/Bka karena ketua koperasi tidak ditempat dan kosong selama 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa desersi sejak tanggal 14 Nopember 2013 dan kembali pada tanggal 1 Januari 2014 dengan cara menyerahkan diri, lalu diserahkan ke Subdenpom II/4-2 Bangka guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 24 Januari 2014 Tim Wasriksus Itdam II/Swj membawa Terdakwa dari tahanan Subdenpom II/4-2 Pangkalpinang ke Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka untuk mencari Data tentang keuangan Koperasi yang dibawa lari oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menggunakan Dana Tanggap Satuan dan Dana Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka namun Saksi mengetahui Dana Tanggap Satuan yang diterima oleh Kodim 0413/Bangka dari Pangdam II/Swj pada sekira tahun 2008 sebesar lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi setahu Saksi uang tersebut sudah dikembalikan oleh Dandim 0413/Bka pada saat serah terima jabatan.
8. Bahwa untuk kebutuhan atk kantor tidak didukung dari koperasi Kartika Jaya Bersama tetapi mengajukan ke Dandim 0413/Bka yang pembelannya menggunakan uang satuan.
9. Bahwa Kodim 0413/Bka pernah membangun Rumah Tidak Layak Huni sejak bulan Agustus sampai dengan September 2013 yang mana semua pembelian material semuanya dilakukan oleh Terdakwa bahkan ketika Terdakwa desersi sempat tertunda yang kemudian dilanjutkan oleh Kapten Armunadi.
10. Bahwa hutang Terdakwa pada koperasi Kartika Jaya Bersama sudah dicicil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dipotong gajinya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai usaha minuman coca cola, dan pecel lele serta mempunyai mobil taft merah dan motor mio saat menjabat sebagai bendahara koperasi Kodim 0413/Bangka.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- 1 Bahwa tidak benar Terdakwa membawa lari uang koperasi, tetapi yang benar ketika Terdakwa desersi membawa uang pribadi karena uang dikoperasi saat itu sudah kosong.
- 2 Bahwa tidak benar jabatan ketua koperasi kosong selama 3(tiga) bulan karena sejak Februari 2013 sampai dengan Nopember 2013 sudah kosong.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi membenarkan sangkalan pertama Terdakwa, karena Saksi memang tidak melihat uang ada di koperasi.
- 2 Bahwa Saksi membenarkan sangkalan kedua Terdakwa, karena Saksi sudah lupa.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Muhammad Uzer.
Pangkat / Nrp	: Kapten Inf / 546756.
Jabatan	: Pama.
Kesatuan	: Kodim 0413/Bangka.
Tempat dan tanggal lahir	: Lubuk Linggau, 03 April 1960.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Korem 045/Gaya Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Prov. Bangka Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat Pasi Minlog Kodim 0413/Bangka pada tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka sejak tahun 2011 sampai dengan Nopember 2013.
3. Bahwa Saksi menjadi Ketua Primkopad Kartika Jaya Bersama karena ditunjuk oleh Dandim 0413/Bangka yaitu Letkol Inf Sutarmadi yaitu pada bulan Januari 2011 kemudian ditahun yang sama pada saat pergantian Dandim 0413/Bangka yaitu Letkol Arm Rudi Setyawan (Dandim yang sekarang) Saksi kembali ditunjuk untuk menjadi Ketua Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka tanpa melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).
4. Bahwa Terdakwa sebagai bendahara koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka memegang aset koperasi Rp. 1,2 M dalam bentuk Bangunan, toko dan usaha-usaha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai bendahara koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka Terdakwa mencatat pemasukan dan pengeluaran yang semua uangnya disimpan di Bank.

6. Bahwa dana modal yang dimiliki Primkopad Kartika Jaya Bersama tersebut, bersumber dari Tabungan Wajib Anggota Kodim 0413/Bangka, Tebek, Kesehatan, Pal dan Minvecad yang berjumlah lebih kurang 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang, dan Dana yang ada di rekening atas nama Primkopad Kartika Jaya Bersama tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disimpan di Bank Mandiri Syari'ah sedangkan Dana USIPA (Uang Simpan Pinjam) beredar kepada anggota yang meminjam.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi ada Dana Tanggap Satuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Kasad sebelum Saksi menjabat sebagai ketua koperasi yang penggunaannya untuk keadaan darurat seperti bencana alam.

8. Bahwa Saksi pernah menyelenggarakan RAT pada bulan Maret 2012, yang dibuka oleh Dandim 0413/Bangka dan dihadiri oleh Dinas Koperasi Kodya Pangkal Pinang kemudian Pengawas, Pengurus dan Anggota Koperasi.

9. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka pernah diaudit oleh Tim dari Dinas Koperasi Pangkal Pinang dan pada saat itu tidak ada penyelewengan dana koperasi melainkan menjadi Juara Koperasi Sehat se Kota Pangkal Pinang.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi ada dana Hibah dari Pemprov. Babel sejumlah Rp. 500.000.000,- yang langsung masuk ke rekening Komandan yang mana dana tersebut turun ketika Saksi sudah tidak berdinis di Kodim 0413/Bka.

12. Bahwa Saksi ketahui juga Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka ada kerjasama dengan Bank BRI untuk pembuatan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI di tanah milik Kodim 0413/Bangka, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, Dana Pilkada Kab. Bangka pada bulan Mei 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan dana Kerjasama Penghijauan/reboisasi dengan PT. Timah Indonesia Persero yg jumlahnya Saksi lupa.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai usaha minuman coca cola, dan pecel lele, jual beli solar diluar jam dinas serta mempunyai mobil taft merah dan motor mio saat menjabat sebagai bendahara koperasi Kodim 0413/Bangka.

14. Bahwa setiap anggota yang meminjam USIPA (Uang Simpan Pinjam) terlebih dahulu harus mengajukan buku corps raport pinjaman USIPA setelah diteliti oleh Ketua Koperasi setiap akhir bulan, setelah dari Ketua mengajukan ke Dandim 0413/Bangka, dan setelah Dandim menyetujui baru dana yang dipinjam oleh anggota tersebut dapat dicairkan oleh Bendahara Koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- 1 Bahwa tidak benar jumlah dana yang ada dibuku bank maksimal hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi hanya dibuku kas, jadi di Bank tidak terbatas.
- 2 Bahwa masalah bisnis solar diluar jam dinas tidak benar karena Terdakwa tidak pernah bisnis solar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tetap pada keterangannya bahwa buku tabungan untuk koperasi tidak boleh lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2 Bahwa Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi pernah melihat di asrama solar disimpan diasrama lalu diantar ke tambang masyarakat.

Saksi-6:

Nama lengkap	: Surobin.
Pangkat / Nrp	: Mayor Inf / 522622.
Jabatan	: Kasdim 0413/Bangka sekarang Pasi Ter Korem 045/Gaya
Kesatuan	: Kodim 0413/Bangka sekarang Korem 045/Gaya
Tempat & tanggal lahir	: Bailangu Muba, 24 Oktober 1962.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0413/Bangka, Jln. Sungai Selan Nomor 4 Kelurahan Kampung Asam Kec. Rangkui Kodya Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi Kasdim 0413/Bangka pada tahun 2012 yang mana pada saat itu yang menjadi ketua koperasi Kartika Jaya Bersama adalah Kapten Inf Uzer namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2013. Saksi mengetahui adanya penyelewengan dana Koperasi Kartika Jaya Bersama sebesar Rp. ± Rp. 642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) dan Dana Tanggap Darurat milik Kodim 0413/Bangka Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), pada saat itu Saksi sedang Apel Dansat di Bandung mewakili Dandim 0413/Bangka,
3. Bahwa Dana Modal yang dimiliki Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka bersumber dari Tabungan Wajib anggota Kodim 0413/Bangka, Tebek, Kesehatan, Pal dan Minvecad yang berjumlah sebesar ± 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang.



4. Bahwa prosedur peminjaman uang dikoperasi Kartika Jaya Bersama yaitu setiap anggota yang meminjam USIPA harus terlebih dahulu mengajukan corps raport pinjaman USIPA, setelah itu diteliti oleh Ketua Koperasi setiap akhir bulan, setelah dari Ketua Koperasi diajukan kepada Dandim untuk memperoleh persetujuan Dandim, dan setelah Dandim menyetujui baru dana yang dipinjam oleh anggota tersebut dapat dicairkan oleh Bendahara Koperasi.

5. Bahwa Dana Tanggap Satuan bersumber dari KASAD sedangkan yang memegang adalah Koperasi dan disimpan di Bank BRI atas nama Satuan dan yang berhak mencairkan adalah Dandim, dan kegunaannya adalah untuk penanggulangan apabila ada bencana yang bersifat Darurat.

6. Bahwa uang tanggap darurat yang telah digunakan oleh Terdakwa sudah diganti oleh Dandim 0413/Bka pada saat serah terima jabatan dan akan dihibahkan ke koperasi apabila suatu saat Terdakwa telah menggantinya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa desersi sejak tanggal 14 Nopember 2013 dan kembali pada tanggal 1 Januari 2014 dengan cara menyerahkan diri, lalu diserahkan ke Subdenpom II/4-2 Bangka guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai usaha minuman coca cola, dan pecel lele, jual beli solar diluar jam dinas serta mempunyai mobil taft merah dan motor mio saat menjabat sebagai bendahara koperasi Kodim 0413/Bangka.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer bahwa Saksi-7 sudah pensiun tidak diketahui lagi alamat terakhirnya sedangkan Saksi-8 sedang mengurus anak di Blitar(Jawa Timur), menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-7 :	
Nama lengkap	: Ansyori.
Pangkat / Nrp	: Serma / 518484.
Jabatan	: Juru Bayar (MPP).
Kesatuan	: Kodim 0413/Bangka.
Tempat & tanggal lahir	: Palembang, 29 September 1961.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Sungai Selan Km. 4 Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Prov. Bangka Belitung.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat berdinis di Kodim 0413/Bangka namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0413/Bangka sejak tahun 2004, pada saat itu masih berpangkat Sertu sampai dengan bulan September 2013. Dan selama Saksi menjadi Juru Bayar Kodim 0413/Bangka, Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Rudi Setiawan) pernah menyerahkan kepada Saksi diantaranya Dana Pam Pilkada Bangka Induk T.A. 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Rekening Bank Sumsel – Babel a.n. Kodim 0413/Bangka, Dana kontrak ATM BRI tahun 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Dana Pam Pilkada Pangkalpinang sebesar tahun 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank Sumsel – Babel a.n. Kodim 0413/Bangka, Dana Hibah dari Provinsi Babel untuk Perumahan/Asrama Kodim 0413/Bangka tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Dana-dana tersebut pengeluarannya sesuai petunjuk Dandim 0413/Bangka.
3. Bahwa Saksi selaku Juru Bayar Kodim 0413/Bangka ada hubungan terhadap Koperasi diantaranya memotong gaji setiap anggota per bulannya untuk Simpanan Wajib dan Potongan Hutang bagi anggota yang mempunyai pinjaman di Koperasi, besarnya Simpanan Wajib untuk anggota Bintara, Tamtama, dan Pns setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Perwira sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Saksi per bulannya setor ke Bendahara Koperasi (Sertu Wahadi) lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bukti setor Saksi buat kuitansi dalam bentuk KU-17 yang ditandatangani Juru Bayar dan Bendahara Koperasi.
4. Bahwa Saksi pada tahun 2009 tanggal dan bulannya lupa, dipanggil oleh Dandim 0413/Bka pada saat itu dijabat oleh Letkol Arm Harjito, S.ip dan diperintahkan untuk segera membuka rekening di Bank BRI Cabang Pangkalpinang atas nama Satuan guna menerima Dana Tanggap Satuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai informasi dari Mabesad. Setelah dana tanggap tersebut masuk ke rekening Satuan, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0413/Bangka dan atas perintah Dandim agar dipegang oleh Juru Bayar (Saksi sendiri) yang setiap bulannya Saksi melaporkan ke Staf Teritorial Kodam II/Swj, namun sekitar 2 (dua) bulan dan sesuai perintah dari Kodam II/Swj dana tersebut harus diserahkan ke Koperasi (Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka). Kemudian Saksi menyerahkannya buku tabungan tersebut kepada Terdakwa yang saat itu masih berpangkat Serda selaku Bendahara Koperasi Primkop Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka dengan disaksikan oleh Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip), setelah itu Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Bank BRI Cabang Pangkalpinang untuk mengecek Saldo dan membuat Specimen (data pemegang rekening) yang baru.
5. Pada tanggal 01 Oktober 2013 karena Saksi melaksanakan MPP (Masa Persiapan Pensiun) maka Saksi serah terima kepada Sertu Mulyono dan semua Dana yang menyangkut Dinas, Saksi serahkan kepada Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Rudi Setiawan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi sekira bulan Desember 2013, dipanggil Asintel Kodam II/Swj di Mess Korem 045/Gaya, dan diberitahu bahwa ada penggelapan dana tanggap satuan dan dana Primkop Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka yang dilakukan oleh Terdakwa (Sertu Wahadi). Sepengetahuan Saksi mengenai keperuntukkan Dana Tanggap Satuan apabila ada bencana alam dan dana tersebut dapat diambil oleh pemegang rekening tetapi atas perintah Dandim 0413/Bangka.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Sunarti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Pringsewu, 7 September 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0413/Bangka No. 287 Pangkalpinang, Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan sampai saat ini masih status suami Saksi.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi selain berdinis di Kodim 0413/Bka Terdakwa juga membuka usaha coca cola dan solar pada tahun 2009 serta menyewa mobil Pick Up untuk mendistribusikan ke warung-warung dengan uang sewa Rp. 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan hanya setahun sudah berhenti.
4. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Mayor Triyono dan Kapten Sirajudin datang ke rumah Saksi menanyakan suami Saksi berada dimana, dan Saksi jawab tidak tahu lalu beliau berdua pergi, selang beberapa hari kemudian hari dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi dipanggil oleh Dandim 0413/Bangka di kantor kemudian diberitahu oleh Dandim bahwa suami Saksi yakni Sertu Wahadi telah melarikan uang Koperasi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
5. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mempunyai mobil Feroza dan 2 (dua) unit motor tersebut dari hasil kredit. Dan juga Terdakwa masih ada mempunyai hutang kepada PT. CocaCola sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang lain-lain Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi yaitu :

Bahwa Terdakwa tidak pernah bisnis solar.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Militer Dasar Secata di Dodik Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 bertugas di Pusdik Armed Cimahi kemudian pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura lalu mengikuti Pendidikan Secaba Reg Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai kemudian ditempatkan di Kodim 0413/Bka .
2. Bahwa Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka sejak bulan Juni tahun 2008 berdasarkan perintah Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) sampai dengan Terdakwa desersi yaitu bulan Nopember 2013.
4. Bahwa Terdakwa sebagai bendahara Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka apabila ada anggota yang baru masuk menjadi anggota koperasi harus membayar simpanan pokok baru sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Simpanan Wajib anggota Koperasi secara rutin setiap bulannya Terdakwa terima dari juru bayar dengan nilai simpanan wajib anggota untuk Perwira sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, untuk Bintara, Tamtama dan Pns sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang.
5. Bahwa pada tahun 2009 Kodim 0413/Bangka menerima Dana Tanggap Satuan dari dari KASAD melalui Kodam II/Swj sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Dandim kemudian diserahkan kepada juru bayar untuk dititipkan kepada koperasi selanjutnya dimasukkan ke dalam Buku Tabungan melalui Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang No. Rek. 0063-01-034062-50-9 yang mana bukunya disimpan oleh Terdakwa selaku Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka.
6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Dana Tanggap Satuan dari dari KASAD melalui Kodam II/Swj sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) peruntukannya adalah digunakan apabila ada keadaan darurat seperti bencana alam dan menanggulangi operasional satuan bila uang operasional satuan belum cair.
7. Bahwa uang dana tanggap satuan yang punya hak untuk mengambil adalah komandan dan walaupun Terdakwa yang mengambil harus seijin dan sepengetahuan Dandim.
8. Bahwa Terdakwa masih pada tahun 2009 melakukan pengambilan Dana Tanggap Satuan tanpa sepengetahuan/seijin Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali yang jumlahnya lupa setiap penarikan namun dana yang ditarik sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).
9. Bahwa cara Terdakwa menarik uang dana tanggap darurat tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa datang ke Bank BRI Britama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pangkalpinang mengambil Slip Penarikan uang yang masih dalam keadaan kosong, selanjutnya Slip Penarikan Uang tersebut Terdakwa bawa ke Kodim 0413/Bangka untuk di cap pada Slip Penarikan Uang dengan menggunakan Cap/Stempel Komando setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang, setibanya di Bank tersebut lalu Terdakwa menulis pada lembar Slip Penarikan Uang.

10. Bahwa Terdakwa mencairkan dana tanggap darurat tersebut untuk pembayaran uang muka pembelian tanah seluas kurang lebih 800 meter dan untuk keperluan pribadi.

11. Bahwa Terdakwa selaku bendahara Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka telah menerima Simpanan Wajib anggota Koperasi mulai bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Nopember 2013, sehingga setiap bulannya Terdakwa menerima Simpanan Wajib anggota Koperasi sebesar lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dikalikan 66 (enam puluh enam) bulan sehingga berjumlah Rp. 1.122.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) dan dari jumlah modal Simpanan Wajib anggota Koperasi tersebut Terdakwa gunakan untuk menjalankan Unit Usaha Koperasi antara lain Usipa (Uang simpan pinjam), Unit Usaha Toko dan Unit Usaha Minyak Tanah namun tidak semua uang tersebut digunakan karena sebagian digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan modal bisnis.

12. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan karena tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan koperasi yang sudah digunakannya dan baru kembali menyerahkan diri pada tanggal 1 Januari 2004 dan langsung diserahkan ke Subdenpom II/4-2 Bangka guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer 1-04 Plg dengan Nomor : 56-K/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 9 Mei 2014.

13. Bahwa setelah Terdakwa kembali kekesatuan dan dilakukan pemeriksaan oleh Team Wasrik dari Itdam II/Swj ditemukan selisih sebesar Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah).

14. Bahwa uang Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah), yang telah diakui oleh Terdakwa telah digunakannya untuk kepentingan pribadi sudah mulai diangsur Terdakwa lewat pemotongan dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan.

15. Bahwa adapun sisa uang/dana Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka menjadi sebesar Rp. Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah), tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, yaitu antara lain :

a. Membeli kendaraan Sedan Daihatsu Gemini dengan harga sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang Terdakwa beli pada akhir tahun 2008 di bengkel ketok magic Jalan Mentok kota Pangkalpinang.

b. Pada awal tahun 2009 membuka Usaha Warung Soto dan Bakso didepan Koperasi Kodim 0413/Bka dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun usaha tersebut bangkrut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada awal tahun 2009 membuka Usaha Warung Soto dan Bakso serta mengontrak tempat dan peralatan bertempat di Jalan Air Itam kota Pangkalpinang dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun usaha tersebut bangkrut.
- d. Pada sekira bulan Nopember 2010 membuka Usaha Warung Pecel Lele bertempat di Kampung Asem Jalan Selan kota Pangkalpinang dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) termasuk sewa tempat.
- e. Pada akhir tahun 2010 sampai akhir tahun 2012 menyewa gudang untuk Usaha Minuman CocaCola yang beralamat di Terak Jalan Selan kota Pangkalpinang dengan biaya sewa selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- f. Membuka Usaha 2 (dua) tempat Agen Minuman CocaCola di Agen kota Pangkalpinang yang berlokasi di rumah Terdakwa sendiri di Asrama Kodim 0413/Bka dan Agen wilayah Selan berlokasi di Terak Jalan Selan kota Pangkalpinang, dengan sirkulasi nilai prodak perbulannya rata-rata senilai lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikedua tempat tersebut tetapi pada akhir tahun 2012 diputus hubungan kerjasama karena Terdakwa tidak dapat melunasi tunggakan hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- g. Pada tahun 2010 membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan harga Rp. 16.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi pembayarannya Terdakwa angsur perbulan sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada tahun 2011 membeli kendaraan Daihatsu Taft Independend warna merah Nopol BN 1403 LS dari Pelda secara over kredit dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masa lamanya angsuran selama 29 (dua puluh sembilan) bulan sedangkan yang telah Terdakwa angsur ke pihak Lesing ITC (Internusa Tribuana Citra) di jalan A. Yani kota Pangkalpinang sebanyak 18 (delapan belas) bulan setiap bulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan ditambah biaya perbaikan dan cat kendaraan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga jumlah seluruh pembelian dan perbaikan kendaraan sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- i. Pada tahun 2013 membeli sepeda motor Honda CB 150 R dengan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar selama 1 (satu) kali angsuran.
- j. Pada bulan Nopember 2013 menggunakan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai biaya perjalanan menuju Kalimantan Timur saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah (Desersi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa anggota Koperasi mengajukan peminjaman uang ke Koperasi atas seijin/sepengetahuan dari Ketua Koperasi maupun Dan Satuan dalam hal ini Dandim 0413/Bka dengan cara mengisi buku korps raport hal tersebut dilakukan pada saat Dandim 0413/Bka baru menjabat, namun setelah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan tidak lagi melalui Dandim dan Ketua Koperasi melainkan langsung berhubungan dengan Terdakwa selaku Bendahara Koperasi.

17. Bahwa prosedur sebenarnya tentang peminjaman uang ke Koperasi yaitu terlebih dahulu anggota Koperasi mengajukan buku Corps Raport peminjaman uang kepada Ketua Koperasi, selanjutnya Ketua Koperasi mengajukan Buku Corps Raport tersebut kepada Dandim 0413/Bka, apabila disetujui buku Corps Raport tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara untuk merealisasikan peminjaman yang diperlukan.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengikuti prosedur yang sebenarnya tentang peminjaman uang Koperasi, melainkan Terdakwa penuhi permintaan anggota melakukan peminjaman uang ke Koperasi tanpa sepengetahuan/seijin Ketua Koperasi dan Dandim 0413/Bka karena mayoritas atas kemauan anggota Koperasi sendiri dengan alasan takut tidak disetujui atau diketahui oleh Komandan.

19. Bahwa sebagai bendahara Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka pernah diberi kepercayaan oleh Dandim 0413/Bka memasok material beberapa usaha koperasi pada bulan Nopember 2013 seperti bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mana saat itu Terdakwa membeli material dengan menggunakan uang koperasi yang diketahui oleh Pasi Min a.n. Saksi Kapten Czi Armunadi.

20. Bahwa Terdakwa menyadari tidak ada hak Terdakwa menggunakan uang tanggap darurat dan uang koperasi karena semuanya milik satuan dan milik anggota koperasi.

21. Bahwa saat ini Terdakwa sudah menyicil kerugian Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka sejumlah Rp.1.000.000,- dipotong dari gaji dan akan menambah potongan lagi bila cicilan BRI Terdakwa sudah lunas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1 Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar photo copy Buku Tabungan BRI Britama Norek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bangka.
- b. 7 (tujuh) lembar Laporan TranSaksi dari Bank BRI Pangkalpinang tanggal Laporan 15 Nopember 2013 periode TranSaksi 04 September 2009 s.d. 31 Desember 2009.
- c. 1 (satu) lembar Hasil Audit Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama dengan Neraca Periode Desember 2013.
- d. 2 (dua) lembar gambar kendaraan Daihatsu Taft GT warna merah metalik Nopol BN 1403 LS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BN 7009 HQ.
- f. 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam kombinasi Putih Nopol BN 6215 SG.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol BN 7009 HQ a.n. Wahadi.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol BN 1403 LS a.n. PT. Tata Hamparan Eka Pers.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bangka.
- b. 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu jenis Taft GT warna merah metalik Nopol BN 1403 LS, Nomor Rangka 3000146 Nomor Mesin 995794 (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).
- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BN 7009 HQ Nomor Rangka. MH 314D003AK802022 Nomor Mesin. 14D802937 (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam kombinasi Putih Nopol BN 6215 SG (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).
- e. 1 (satu) buah STNK Nopol. BN 7009 HQ atas nama Wahadi (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).
- f. 1 (satu) buah STNK Nopol. BN 1403 LS atas nama PT. Tata Hamparan Eka Pers (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

Menimbang :

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mengenai barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Britama Norek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bangka. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa Buku Tabungan BRI Britama Norek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bangka tempat dimana dana tanggap satuan disimpan yang telah dicairkan oleh Terdakwa tanpa seijin Dandim 0413/Bka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- b. Bahwa mengenai bukti berupa 7 (tujuh) lembar Laporan TranSaksi dari Bank BRI Pangkalpinang tanggal Laporan 15 Nopember 2013 periode TranSaksi 04 September 2009 s.d. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa 7 (tujuh) lembar Laporan TranSaksi dari Bank BRI Pangkalpinang tanggal Laporan 15 Nopember 2013 periode TranSaksi 04 September 2009 s.d. 31 Desember 2009 merupakan waktu dan jumlah setoran serta jumlah penarikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

c. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil Audit Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama dengan Neraca Periode Desember 2013, Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa, 1 (satu) lembar Hasil Audit Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama dengan Neraca Periode Desember 2013, merupakan laporan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai bendahara yang menjelaskan adanya hutang ragu-ragu Terdakwa sebesar Rp. 831.104.842,- (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

d. Bahwa mengenai bukti 2 (dua) lembar gambar kendaraan Daihatsu Taft GT warna merah metalik Nopol BN 1403 LS, Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti foto tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa 2 (dua) lembar gambar kendaraan Daihatsu Taft GT warna merah metalik Nopol BN 1403 LS, merupakan foto kendaraan milik Terdakwa yang pembeliannya sebagian menggunakan uang koperasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti foto tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

e. Bahwa mengenai bukti 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BN 7009 HQ, Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti foto tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BN 7009 HQ, merupakan foto kendaraan sepeda motor milik Terdakwa yang pembeliannya sebagian menggunakan uang koperasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti foto tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

f. Bahwa mengenai bukti 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam kombinasi Putih Nopol BN 6215 SG, Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti foto tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam kombinasi Putih Nopol BN 6215 SG, merupakan foto kendaraan sepeda motor milik Terdakwa yang pembeliannya sebagian menggunakan uang koperasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti foto tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

g. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol BN 7009 HQ a.n. Wahadi, Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para bukti 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol BN 7009 HQ a.n. Wahadi, merupakan bukti kepemilikan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa yang pembeliannya sebagian menggunakan uang koperasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

h. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar foto copy STNK Nopol BN 1403 LS a.n. PT. Tata Hampan Eka Pers. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para bukti 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol BN 1403 LS a.n. PT. Tata Hampan Eka Pers., merupakan bukti kepemilikan kendaraan sepeda motor yang di kredit oleh Terdakwa (leasing) dari PT. Hampan Eka Pers yang DP nya menggunakan uang koperasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bangka (bahwa barang bukti tersebut tidak dihadirkan dipersidangan oleh Oditur Militer).

b. 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu jenis Taft GT warna merah metalik Nopol BN 1403 LS, Nomor Rangka 3000146 Nomor Mesin 995794 (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BN 7009 HQ Nomor Rangka. MH 314D003AK802022 Nomor Mesin. 14D802937 (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

d. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam kombinasi Putih Nopol BN 6215 SG (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

e. 1 (satu) buah STNK Nopol. BN 7009 HQ atas nama Wahadi (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) buah STNK Nopol. BN 1403 LS atas nama PT. Tata Hamparan Eka Pers (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

Bahwa Oditur Militer di persidangan menjelaskan bahwa barang-barang bukti pada point a tidak dihadirkan ke persidangan sedangkan point b, c, d dan f tidak dapat Oditur Militer hadirkan ke persidangan karena berada di Subdenpom II/4-2 Bangka.

Bahwa walaupun Oditur Militer tidak menghadirkan barang-barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar jumlah dana yang ada dibuku bank maksimal hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi hanya dibuku kas, jadi di Bank tidak terbatas.
- b. Masalah bisnis solar diluar jam dinas tidak benar karena Terdakwa tidak pernah bisnis solar.

Atas sangkalan Terdakwa pada huruf a dan b tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalikan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-5 memberikan keterangan dibawah sumpah dan apa yang diterangkan oleh Saksi-5 walaupun sangkalan huruf a tetap yakin akan keterangannya karena sesuai apa yang diketahui oleh Saksi-5 serta melihat sendiri Terdakwa bisnis solar di asrama. oleh karena itu menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa perlu di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Militer Dasar Secata di Dodik Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 bertugas di Pusdik Armed Cimahi kemudian pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura lalu mengikuti Pendidikan Secaba Reg Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai kemudian ditempatkan di Kodim 0413/Bka .
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni tahun 2008 berdasarkan perintah Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) sampai dengan Terdakwa desersi yaitu tanggal 13 Nopember 2013.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai bendahara Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka apabila ada anggota yang baru masuk menjadi anggota koperasi harus membayar simpanan pokok baru sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Simpanan Wajib anggota Koperasi secara rutin setiap bulannya Terdakwa terima dari juru bayar dengan nilai simpanan wajib anggota untuk Perwira sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, untuk Bintara, Tamtama dan Pns sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang.

4. Bahwa benar pada tahun 2009 Kodim 0413/Bangka menerima Dana Tanggap Satuan dari dari KASAD melalui Kodam II/Swj sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan ke dalam Buku Tabungan melalui Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang No. Rek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bangka yang mana bukunya disimpan oleh Terdakwa selaku Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka.

5. Bahwa benar dana tanggap darurat yang menerima Dandim dan dititipkan ke koperasi melalui juru bayar.

6. Bahwa benar dana tanggap darurat tersebut yang bisa mengambil adalah Dandim dan apabila Terdakwa ataupun juru bayar harus sepengetahuan dan persetujuan dari Dandim.

7. Bahwa benar Terdakwa masih pada tahun 2009 melakukan pengambilan Dana Tanggap Satuan tanpa sepengetahuan/seijin Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali yang jumlahnya lupa setiap penarikan namun dana yang ditarik sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

8. Bahwa benar cara Terdakwa menarik uang dana tanggap darurat tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa datang ke Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang mengambil Slip Penarikan uang yang masih dalam keadaan kosong, selanjutnya Slip Penarikan Uang tersebut Terdakwa bawa ke Kodim 0413/Bangka untuk di cap pada Slip Penarikan Uang dengan menggunakan Cap/Stempel Komando setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang, setibanya di Bank tersebut lalu Terdakwa menulis pada lembar Slip Penarikan Uang.

9. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dana tanggap darurat tanpa sepengetahuan ataupun seijin Dandim.

10. Bahwa benar Terdakwa mencairkan dana tanggap darurat tersebut untuk uang muka pembelian tanah seluas kurang lebih 800 meter dan untuk keperluan pribadi.

11. Bahwa benar Terdakwa selaku bendahara Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka telah menerima Simpanan Wajib anggota Koperasi mulai bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Nopember 2013, sehingga setiap bulannya Terdakwa menerima Simpanan Wajib anggota Koperasi sebesar lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dikalikan 66 (enam puluh enam) bulan sehingga berjumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.122.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) dan dari jumlah modal Simpanan Wajib anggota Koperasi tersebut Terdakwa gunakan untuk menjalankan Unit Usaha Koperasi antara lain Usipa (Uang simpan pinjam), Unit Usaha Toko dan Unit Usaha Minyak Tanah namun tidak semua uang tersebut digunakan karena sebagian digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan modal bisnis.

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan karena tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan koperasi yang sudah digunakannya dan baru kembali menyerahkan diri pada tanggal 1 Januari 2004 dan langsung diserahkan ke Subdenpom II/4-2 Bangka guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah disidangkan di Pengadilan Militer 1-04 Plg dengan Nomor : 56-K/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 9 Mei 2014 dengan Pidana Penjara selama 3(tiga) bulan dan 20 (duapuluh hari).

13. Bahwa benar setelah Terdakwa kembali ke kesatuan dan dilakukan pemeriksaan oleh Team Wasrik dari Itdam II/Swj ditemukan selisih sebesar Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah).

14. Bahwa benar uang Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah), yang telah diakui oleh Terdakwa telah digunakannya untuk kepentingan pribadi sudah mulai diangsur Terdakwa lewat pemotongan dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan.

15. Bahwa benar sisa uang/dana Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka menjadi sebesar Rp. Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah), tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, yaitu antara lain :

a. Membeli kendaraan Sedan Daihatsu Gemini dengan harga sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang Terdakwa beli pada akhir tahun 2008 di bengkel ketok magic Jalan Mentok kota Pangkalpinang.

b. Pada awal tahun 2009 membuka Usaha Warung Soto dan Bakso didepan Koperasi Kodim 0413/Bka dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun usaha tersebut bangkrut.

c. Pada awal tahun 2009 membuka Usaha Warung Soto dan Bakso serta mengontrak tempat dan peralatan bertempat di Jalan Air Itam kota Pangkalpinang dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun usaha tersebut bangkrut.

d. Pada sekira bulan Nopember 2010 membuka Usaha Warung Pecel Lele bertempat di Kampung Asem Jalan Selan kota Pangkalpinang dengan modal sebesar lebih kurang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) termasuk sewa tempat.

e. Pada akhir tahun 2010 sampai akhir tahun 2012 menyewa gudang untuk Usaha Minuman Cocacola yang beralamat di Terak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Selan kota Pangkalpinang dengan biaya sewa selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

f. Membuka Usaha 2 (dua) tempat Agen Minuman Cocacola di Agen kota Pangkalpinang yang berlokasi di rumah Terdakwa sendiri di Asrama Kodim 0413/Bka dan Agen wilayah Selan berlokasi di Terak Jalan Selan kota Pangkalpinang, dengan sirkulasi nilai prodak perbulannya rata-rata senilai lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikedua tempat tersebut tetapi pada akhir tahun 2012 diputus hubungan kerjasama karena Terdakwa tidak dapat melunasi tunggakan hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

g. Pada tahun 2010 membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan harga Rp. 16.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi pembayarannya Terdakwa angsur perbulan sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

h. Pada tahun 2011 membeli kendaraan Daihatsu Taft Indefendent warna merah Nopol BN 1403 LS dari Pelda secara over kredit dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masa lamanya angsuran selama 29 (dua puluh sembilan) bulan sedangkan yang telah Terdakwa angsur ke pihak Lesing ITC (Internusa Tribuana Citra) di jalan A. Yani kota Pangkalpinang sebanyak 18 (delapan belas) bulan setiap bulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan ditambah biaya perbaikan dan cat kendaraan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sehingga jumlah seluruh pembelian dan perbaikan kendaraan sebesar Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

i. Pada tahun 2013 membeli sepeda motor Honda CB 150 R dengan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar selama 1 (satu) kali angsuran.

j. Pada bulan Nopember 2013 menggunakan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai biaya perjalanan menuju Kalimantan Timur saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah (Desersi).

16. Bahwa benar prosedur mengajukan peminjaman uang ke Koperasi atas seijin/sepengetahuan dari Ketua Koperasi maupun Dan Satuan dalam hal ini Dandim 0413/Bka dengan cara mengisi buku korps raport hal tersebut dilakukan pada saat Dandim 0413/Bka baru menjabat, namun setelah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan tidak lagi melalui Dandim dan Ketua Koperasi melainkan langsung berhubungan dengan Terdakwa selaku Bendahara Koperasi.

17. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai bendahara Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka pernah diberi kepercayaan oleh Dandim 0413/Bka memasok material beberapa usaha koperasi pada bulan Nopember 2013 seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mana saat itu Terdakwa membeli material dengan menggunakan uang koperasi.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak punya hak Terdakwa menggunakan uang tanggap darurat dan uang koperasi karena semuanya milik satuan dan milik anggota koperasi bukan milik Terdakwa.

19. Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah membayar kerugian Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka sejumlah Rp.1.000.000,- dipotong dari gaji dan akan menambah potongan lagi bila cicilan BRI Terdakwa sudah lunas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pembedanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Terdakwa hanya mohon agar Majelis memberikan putusan yang ringan ringannya Terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dari sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- Unsur ketiga : yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui Pendidikan Militer Dasar Secata di Dodik Puntang Lahat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 bertugas di Pusdik Armed Cimahi kemudian pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 ditugaskan di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura lalu mengikuti Pendidikan Secaba Reg Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai kemudian ditempatkan di Kodim 0413/Bka .

2. Bahwa sesuai Skeppera dari Danrem 045/Gaya selaku Papera Nomor : Kep/14/IX/2014 tanggal 22 September 2014 dan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/125/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Wahadi NRP 31950079960976 Ba Log Kodim 0413/Bka dan Terdakwalah orangnya demikian pula keterangan dari para saksi.
- 3 Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 4 Bahwa sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa kata “dengan sengaja” merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan dijual, dirubah bentuknya, dipotong-potong, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang dan sebagainya, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah bahwa apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain tidaklah menjadi masalah. Yang penting ada orang lain yang ikut mempunyai barang itu, dan dia tidak menghendaki tindakan pelaku yang berbuat seperti pemiliknya sendiri.



Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan terhadap sesuatu barang sebagaimana pemilik barang tersebut, padahal sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka sejak bulan Juni tahun 2008 berdasarkan perintah Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) sampai dengan Terdakwa desersi yaitu bulan Nopember 2013.
2. Bahwa Terdakwa sebagai bendahara Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka apabila ada anggota yang baru masuk menjadi anggota koperasi harus membayar simpanan pokok baru sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Simpanan Wajib anggota Koperasi secara rutin setiap bulannya Terdakwa terima dari juru bayar dengan nilai simpanan wajib anggota untuk Perwira sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, untuk Bintara, Tamtama dan Pns sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) orang.
3. Bahwa pada tahun 2009 Kodim 0413/Bangka menerima Dana Tanggap Darurat Satuan dari KASAD melalui Kodam II/Swj sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Dandim kemudian melalui juru bayar dimasukkan ke dalam Buku Tabungan melalui Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang No. Rek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bka yang mana bukunya disimpan oleh Terdakwa selaku Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka.
4. Bahwa Dana Tanggap Satuan dari dari KASAD melalui Kodam II/Swj sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) peruntukannya adalah digunakan apabila ada keadaan darurat seperti bencana alam dan menanggulangi operasional satuan bila uang operasional satuan belum cair.
5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 melakukan pengambilan Dana Tanggap Satuan tanpa sepengetahuan/seijin Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa setiap penarikan namun dana yang ditarik sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

6. Bahwa cara Terdakwa menarik uang dana tanggap darurat tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa datang ke Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang mengambil Slip Penarikan uang yang masih dalam keadaan kosong, selanjutnya Slip Penarikan Uang tersebut Terdakwa bawa ke Kodim 0413/Bangka untuk di cap pada Slip Penarikan Uang dengan menggunakan Cap/Stempel Komando setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Bank BRI Britama Cabang Pangkalpinang, setibanya di Bank tersebut lalu Terdakwa menulis pada lembar Slip Penarikan Uang.

7. Bahwa Terdakwa mencairkan dana tanggap darurat tersebut untuk pembangunan uang muka pembelian tanah seluas kurang lebih 800 meter dan untuk keperluan pribadi.

8. Bahwa Terdakwa selaku bendahara Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka telah menerima Simpanan Wajib anggota Koperasi mulai bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Nopember 2013, sehingga setiap bulannya Terdakwa menerima Simpanan Wajib anggota Koperasi sebesar lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dikalikan 66 (enam puluh enam) bulan sehingga berjumlah Rp. 1.122.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) dan dari jumlah modal Simpanan Wajib anggota Koperasi tersebut Terdakwa gunakan untuk menjalankan Unit Usaha Koperasi antara lain Usipa (Uang simpan pinjam), Unit Usaha Toko dan Unit Usaha Minyak Tanah namun tidak semua uang tersebut digunakan karena sebagian digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan modal bisnis.

9. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka Terdakwa telah menggunakan uang koperasi untuk keperluan pribadi sebanyak Rp. 645.183.840,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga delapan ratus empat puluh rupiah) diantaranya :

- Untuk membeli mobil sedan daihatsu gemini seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Pada tahun 2009 membuka usaha warung soto dan warung bakso modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sewa tempat dan peralatan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bulan Nopember 2010 membuka warung pecel lele dengan modal Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Pada akhir tahun 2010 sampai akhir tahun 2012 usaha minuman Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Membuka usaha minuman di rumah Terdakwa dan dikota Pangkal Pinang dengan nilai produknya Rp. 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Pada tahun 2010 Terdakwa mengangsur motor Mio Soul perbulan sebesar Rp. 726.000,-(tujuratus dua puluh enam ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan uang muka Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cicilan tiap bulan Terdakwa ambil dari koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2011 membeli mobil Daihatsu Taft dengan nomor polisi BN 1403 LS dengan uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), angsuran perbulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), perbaikan mobil Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga total Rp. 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tahun 2013 terdakwa membeli motor Honda CBR 150 R dengan uang muka Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah), angsuran perbulan Rp. 1.625.000,- (sejuta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk biaya ke Kalimantan Timur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

10 Bahwa Terdakwa menyadari tidak punya hak menggunakan uang tanggap darurat dan uang koperasi karena semuanya milik satuan dan milik anggota koperasi bukan milik Terdakwa.

11. Bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang tanggap darurat dan uang koperasi untuk kepentingan pribadi, berarti Terdakwa telah bertindak sebagai pemilik uang tersebut padahal Terdakwa tidak mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk untuk menggunakannya karena bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa penguasaan barang oleh pelaku dalam hal ini bukan karena suatu tindak pidana, melainkan penguasaan barang disini terjadi karena suatu perbuatan yang sah misalnya perjanjian sewa, pinjam-meminjam, jual-beli dan sebagainya, dan dalam perkara ini sepeda motor ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa dikuasakan untuk menggunakan sepeda motor tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komurben (Komisaris Urusan Bendahara) Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka sejak bulan Juni tahun 2008 berdasarkan perintah Dandim 0413/Bangka (Letkol Arm Harjito, S.ip) sampai dengan Terdakwa desersi yaitu bulan Nopember 2013.
2. Bahwa selama menjabat sebagai bendahara koperasi Kartika Jaya Bersama Terdakwa diberikan tanggung jawab untuk menyimpan dana tanggap darurat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disimpan di rekening BRI atas nama Kodim 0413/Bka.
3. Bahwa dana tanggap darurat milik satuan yang disimpan di BRI yang mana buku rekeningnya dipegang ole Terdakwa dan apabila akan mengambil harus seijin Dandim 0413/Bka.
4. Bahwa Terdakwa menggunakan dana tanggap darurat satuan Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa tanpa seijin maupun diketahui oleh Dandim, yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pengambilan karena buku tabungan dipegang Terdakwa.

- 5 Bawa selain uang dana tanggap darurat milik satuan Kodim 0413/Bka, Terdakwa juga telah mengambil dan menggunakan uang Primkopad Kodim Jaya Bersama Kodim 0413/Bka sebesar Rp. 645.183.800,- (enam ratus empat puluh lima seratus delapan puluh tiga delapan ratus rupiah) sebagaimana hasil wasrik Itdam II/Swj, uang tersebut adalah uang simpanan wajib anggota koperasi yang dipegang oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai bendahara Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka yang diberi tanggung jawab untuk menyimpan dana tanggap darurat dan uang simpanan wajib anggota Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka, namun Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan “sebagaimana diatur menurut Pasal 372 KUHP”.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri dengan menghalalkan segala cara.
- 2 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa telah mengetahui bahwa uang dana tanggap darurat adalah uang satuan untuk operasional satuan bila ada bencana demikian pula uang koperasi adalah uang seluruh anggota koperasi yang diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh anggota koperasi bukanlah milik Terdakwa, sehingga tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selain telah merugikan satuan juga Primkopad Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bangka, selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat membuat kepercayaan Dandim 0413/Bka dan anggota koperasi menjadi berkurang karena seluruh anggota tidak dapat meminjam Usipa, serta tidak mendapat SHU dan THR diakhir tahun karena uangnya sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- 4 Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya kesempatan Terdakwa bebas menggunakan uang satuan yang dititipkan di koperasi ataupun uang koperasi ketika jabatan Ketua koperasi kosong.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang Prajurit TNI yang Bersapta Marga sebagaimana makna pada marga ke3 dan 6 yaitu sebagai seorang prajurit harus mempunyai sifat jujur, sifat perwira, salah satu arti dari kata wira adalah selalu sederhana tidak mengutamakan kebendaan, kemewahan dan keborosan, demikian pula Terdakwa tidak memahami delapan wajib TNI ke-5 yang diharapkan untuk senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang berpangkat Sertu, golongan bintang mempunyai usaha yang bermacam-macam, membeli tanah, mobil dan motor dengan menggunakan uang yang bukan milik Terdakwa tapi milik koperasi dan uang dana tanggap darurat satuan, yang dipercayakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 2 Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- 3 Terdakwa mau mengganti kerugian koperasi dengan cara dipotong dari gajinya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga ke-3, ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI ke-5
2. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.
3. Terdakwa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya justru meninggalkan kesatuan dan disidangkan dengan Putusan Nomor : 56-K/PM.I-04/AD/IV/2014 tanggal 9 Mei 2014 dengan Pidana Penjara selama 3(tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar pengembalian uang anggota koperasi secepatnya bisa dilunasi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1 Surat-surat :

- a 4 (empat) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Britama Norek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bangka.
- b. 7 (tujuh) lembar Laporan TranSaksi dari Bank BRI Pangkal Pinang tanggal Laporan 15 Nopember 2013 periode Transaksi 04 September 2009 s.d. 31 Desember 2009.
- c. 1 (satu) lembar Hasil Audit Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama dengan Neraca Periode Desember 2013.
- d 2 (dua) lembar gambar kendaraan Daihatsu Taft GT warna merah metalik Nopol BN 1403 LS.
- e 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BN 7009 HQ.
- f 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam kombinasi Putih Nopol BN 6215 SG.
- g 1 (satu) lembar foto copy STNK Nopol BN 7009 HQ a.n. Wahadi.
- h 1 (satu) lembar foto copy STNK Nopol BN 1403 LS a.n. PT. Tata Hampan Eka Pers.

Oleh karena bukti surat-surat tersebut point a s/d h sejak semula melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bangka, tidak dihadirkan oleh Oditur Militer ke dalam ruang sidang sehingga tidak dapat ditentukan statusnya.
- b. 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu jenis Taft GT warna merah metalik Nopol BN 1403 LS, Nomor Rangka 3000146 Nomor Mesin 995794, bahwa kendaraan tersebut berada di Subdenpom II/4-2 Bangka dan tidak dimungkinkan untuk bisa dihadirkan kepersidangan, oleh karena kendaraan tersebut saat ini masih dalam proses leasing maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BN 7009 HQ Nomor Rangka. MH 314D003AK802022 Nomor Mesin. 14D802937 (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka). bahwa kendaraan tersebut berada di Subdenpom II/4-2 Bangka dan tidak dimungkinkan untuk bisa dihadirkan kepersidangan, oleh karena sepeda motor tersebut milik Terdakwa yang sebagian pembeliannya menggunakan uang koperasi dan sesuai kesanggupan Terdakwa akan melunasi hutang Terdakwa di koperasi maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa yang selanjutnya diserahkan ke koperasi.

d. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam kombinasi Putih Nopol BN 6215 SG (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka). Bahwa motor tersebut tidak dimungkinkan untuk bisa dihadirkan kepersidangan, oleh karena kendaraan tersebut saat ini masih dalam proses leasing dan belum lunas maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

e. 1 (satu) buah STNK Nopol. BN 7009 HQ atas nama Wahadi (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka). Oleh karena merupakan kelengkapan surat kendaraan milik Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa yang selanjutnya diserahkan ke koperasi.

f. 1 (satu) buah STNK Nopol. BN 1403 LS atas nama PT. Tata Hampan Eka Pers (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka). Oleh karena merupakan kelengkapan surat kendaraan yang diangsur oleh Terdakwa dan motor dikembalikan kepada yang berhak maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan juga kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wahadi, Sertu Nrp. 31950079960976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a Surat-surat :

1) 4 (empat) lembar photo copy Buku Tabungan BRI Britama Norek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bangka.

2) 7 (tujuh) lembar Laporan TranSaksi dari Bank BRI Pangkalpinang tanggal Laporan 15 Nopember 2013 periode TranSaksi 04 September 2009 s.d. 31 Desember 2009.

3) 1 (satu) lembar Hasil Audit Primer Koperasi Kartika Jaya Bersama dengan Neraca Periode Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar gambar kendaraan Daihatsu Taft GT warna merah metalik Nopol BN 1403 LS.
- 5) 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BN 7009 HQ.
- 6) 2 (dua) lembar gambar Sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam kombinasi Putih Nopol BN 6215 SG.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol BN 7009 HQ a.n. Wahadi.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nopol BN 1403 LS a.n. PT. Tata Hamparan Eka Pers.

Poin 1 s/d 8 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Norek. 0063-01-034062-50-9 atas nama Kodim 0413/Bangka.

Tidak dapat ditentukan statusnya karena tidak dihadirkan di persidangan.

- 2) 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu jenis Taft GT warna merah metalik Nopol BN 1403 LS, Nomor Rangka 3000146 Nomor Mesin 995794 (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna Hitam Nopol BN 7009 HQ Nomor Rangka. MH 314D003AK802022 Nomor Mesin. 14D802937 (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

Dikembalikan kepada yang berhak untuk diserahkan kepada koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka.

- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda CB 150 R warna Hitam kombinasi Putih Nopol BN 6215 SG (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 5) 1 (satu) buah STNK Nopol. BN 7009 HQ atas nama Wahadi (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

Dikembalikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada koperasi Kartika Jaya Bersama Kodim 0413/Bka.

- 6) 1 (satu) buah STNK Nopol. BN 1403 LS atas nama PT. Tata Hamparan Eka Pers (berada di Subdenpom II/4-2 Bangka).

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 5 Februari 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H, M.H. Kolonel Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, S.H, Mayor Chk Nrp. 636562 dan Kuswara, S.H, Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH. Mayor Chk Nrp 588243, Panitera Tedy Markopolo, S.H, Kapten Chk Nrp. 21940030630373, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, S.H. M.H
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota-I

ttd

Agus Husin, S.H
Mayor Chk NRP. 636562

Hakim Anggota-II

ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)